

PENGANTIAN ANGGOTA PPS

2018

KPT KPU SINJAI NO. 123/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Panaikang, Desa Lasiaia, Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan yang disebabkan karena pengajuan permohonan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pengganti dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: pemberhentian dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Panaikang, Desa Lasiaia, Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan dengan masa sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Desember 2018
- Lampiran 1 Halaman